

BAB III
PUTUSAN NOMOR 953/ PDT.G/2023/PA.SMN DALAM PERKARA
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI

Permohonan izin poligami Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn dalam perkara permohonan izin poligami. Pembahasan meliputi duduk perkara yang menjadi latar belakang pengajuan permohonan, proses pemeriksaan perkara yang dilakukan selama persidangan, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan fakta hukum yang terungkap, serta amar putusan yang menjadi hasil akhir dari proses persidangan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang mekanisme dan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam perkara ini.

3.1 Duduk Perkara Pengadilan Agama Sleman dalam Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami

Perkara ini diajukan oleh Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 03 juli 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman. Pemohon memohon izin untuk melangsungkan pernikahan poligami dengan beberapa alasan yang mendasari permohonan tersebut. Pemohon dan Termohon telah menikah serta melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia tiga anak menikah pada tanggal 15 september tahun 2012 dan, Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang berasal dari Kabupaten Sleman.(Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sleman)

Pemohon menyatakan bahwa calon istri keduanya merupakan seorang karyawati swasta, Pemohon mengemukakan alasan bahwa ia dan calon istri keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih empat tahun lamanya sejak tahun 2019. Untuk itu, Pemohon ingin meresmikan hubungan tersebut di hadapan Agama dan hukum negara. Dalam permohonannya, Pemohon juga menyampaikan Pemohon menyatakan bersedia berlaku adil

terhadap kedua istrinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Termohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini dan telah memberikan persetujuannya secara jelas. Di sisi lain, calon istri kedua juga telah menyatakan tidak akan menggugat harta benda yang ada selama ini, sehingga harta tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Duduk perkara ini menjadi landasan permohonan Pemohon untuk mendapatkan izin poli gami dari Pengadilan Agama Sleman.

Dalam perkara ini, Pemohon menyampaikan bahwa selama masa perkawinan dengan Termohon, keduanya telah memperoleh aset bersama yaitu kendaraan bermotor roda dua. Keseluruhan harta tersebut diakui sebagai hasil dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan menjadi bagian penting dalam duduk perkara ini. Pemohon menyampaikan informasi ini sebagai bagian dari permohonannya untuk memastikan pengelolaan harta bersama tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/Pa.Smn)

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Sleman dengan menyatakan bahwa tidak terdapat larangan hukum atau syariat Islam yang menghalangi pernikahannya dengan calon istri kedua. Pemohon menjelaskan bahwa calon istri kedua tidak memiliki hubungan saudara atau sesusuan dengan Termohon maupun Pemohon, berstatus perawan, tidak terikat pertunangan dengan pria lain, dan wali nikahnya adalah wali nasab yang sah menurut hukum Islam. Dalam permohonannya, Pemohon meminta kepada majelis hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Pemohon juga memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa pernikahannya dengan calon istri kedua dapat dilangsungkan, serta meminta penetapan mengenai harta bersama yang telah diperoleh selama pernikahannya dengan Termohon. Pemohon juga memohon agar Pengadilan membebaskan biaya perkara kepadanya serta meminta putusan yang adil jika majelis hakim memiliki pandangan lain mengenai perkara ini. Duduk perkara ini menjadi dasar permohonan

Pemohon untuk mendapatkan izin poligami. (Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/Pa.Smn)

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap langsung di persidangan. Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak melalui proses mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator, Drs.H.S.Bakir,S.H.,MH., dari Pengadilan Agama Sleman. Namun, upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, Termohon menyampaikan tanggapan atas permohonan Pemohon. Dalam jawaban tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya. Termohon juga menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua. Duduk perkara ini adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait permohonan poligami yang diajukan, meskipun mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua. Selain itu, Termohon menyadari bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon istri kedua dan bersikeras ingin menikahinya. Dalam persidangan, calon istri kedua turut hadir. Ia merupakan seorang perempuan yang lahir dan tinggal di Kabupaten Sleman, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta, dan berstatus gadis. Calon istri kedua memberikan keterangan bahwa ia telah mengenal baik Pemohon dan Termohon, ia juga mengungkapkan bahwa telah menjalin hubungan dengan sipemohon selama masa tersebut. Pemohon dan calon istri kedua menjalin hubungan seperti suami istri, yang kini telah mengandung seorang anak. Calon istri kedua memastikan bahwa tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, antara dirinya dengan Pemohon atau Termohon. Ia juga menyatakan bahwa ia sepenuhnya mengetahui status Pemohon yang telah memiliki istri, yaitu Termohon.

Keterangan ini menegaskan alasan dan keadaan yang melandasi permohonan Pemohon untuk menikah lagi, sekaligus menggambarkan hubungan antara para pihak yang terlibat dalam perkara ini.

Dalam persidangan, calon istri kedua menyampaikan bahwa orang tua dan keluarganya telah memberikan restu untuk pernikahannya dengan Pemohon. Orang tua calon istri kedua juga bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Calon istri kedua menegaskan bahwa keputusannya untuk menikah dengan Pemohon didasari atas cinta dan bukan karena paksaan dari pihak manapun. Ia juga menunjukkan kesediaannya untuk menerima kondisi harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama masa pernikahan mereka. Calon istri kedua menyatakan tidak akan mempersoalkan kepemilikan harta tersebut di masa depan, karena menganggapnya sebagai hak bersama antara Pemohon dan Termohon. Keterangan ini menunjukkan dukungan dari pihak keluarga calon istri kedua serta kesediaannya untuk menjalani pernikahan dengan Pemohon dalam suasana yang harmonis tanpa menimbulkan konflik atas harta bersama. (Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/Pa.Smn)

Dalam persidangan, Pemohon mengajukan sejumlah alat bukti yang relevan untuk mendukung permohonannya. Pemohon menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah disahkan. Pemohon juga menyertakan surat pernyataan yang ditandatangani olehnya, yang menyatakan kesediaan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan surat pernyataan dari Termohon yang tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi. Selain itu, Pemohon mengajukan surat pernyataan dari calon istri kedua yang menyatakan kesediaannya untuk dimadu, serta surat keterangan penghasilan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat. Pemohon juga menyertakan surat pernyataan dari calon istri kedua yang menyatakan bahwa ia belum pernah menikah sebelumnya, dengan pengesahan dari Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa. Seluruh bukti yang diajukan telah sesuai dengan aslinya dan disertakan untuk memperkuat permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Dalam persidangan, dua orang saksi memberikan keterangan yang mendukung permohonan Pemohon. Saksi pertama (ASM) yang berusia 37 tahun dan beragama Islam, bekerja sebagai buruh harian lepas di Kabupaten Klaten, memberikan keterangan bahwa saksi sebagai kakak kandung pemohon. Ia mengaku mengenal Pemohon dan Termohon karena hubungan keluarga, Saksi menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama ini menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Saksi kedua juga menyatakan bahwa ia mengetahui niat Pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami agar bisa menikah dengan seorang wanita yang merupakan calon istri kedua Pemohon. Menurut saksi, antara Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik darah, semenda, maupun susuan. Saksi mengonfirmasi bahwa Pemohon dan calon istri kedua telah menjalani kehidupan layaknya suami istri selama empat tahun dan sedang hamil delapan bulan. (Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/Pa.Smn)

Saksi juga menyatakan bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi termohon dan calon istri kedua termohon. Saksi ini menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam keadaan rukun dan harmonis sepanjang pernikahan mereka. Dalam persidangan, saksi-saksi memberikan keterangan yang mendukung permohonan Pemohon untuk menikah lagi. Saksi pertama mengonfirmasi bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah dengan seorang perempuan yang telah dikenal sebagai calon istri kedua Pemohon. Saksi menyatakan bahwa antara Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun susuan. Saksi kedua juga menjelaskan bahwa Pemohon dan calon istri kedua telah berhubungan layaknya suami istri. Saksi menambahkan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang cukup, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua istrinya dan

anak-anaknya. Selama pernikahan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta, (seperti sepeda motor).

Saksi kedua Yang berinisial SBS 30 Tiga Puluh Tahun Juga mengonfirmasi bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah dengan seorang perempuan yang telah dikenal sebagai calon istri kedua Pemohon. Saksi menyatakan bahwa antara Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun susuan. Saksi kedua juga menjelaskan bahwa Pemohon dan calon istri kedua telah berhubungan layaknya suami istri. Saksi menambahkan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang cukup, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua istrinya dan anak-anaknya bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut. Dalam kesimpulannya, baik Pemohon maupun Termohon tetap pada pendirian mereka dan memohon agar putusan perkara ini dijatuhkan. Semua peristiwa hukum yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan yang akan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. (Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/Pa.Smn)

3.2 Proses pemeriksaan perkara Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami

Sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama menurut ketentuan Undang-Undang Nomor RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, dengan Nomor Perkara 953/Pdt.G/2023/PA.Smn. Dalam proses pemeriksaan perkara ini, Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan

mengikat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 174 HIR. Meskipun demikian, karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, yang merupakan perkara perdata khusus, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa meskipun ada pengakuan, pembuktian oleh Pemohon tetap diperlukan untuk meneguhkan permohonan tersebut. (Undang-Undang Nomor RI No. 50 Tahun 2009)

Oleh karena itu, meskipun pengakuan dari Termohon terhadap dalil Pemohon sudah ada, Pemohon masih harus memenuhi kewajiban pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990). Dalam persidangan perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti fotokopi tertulis yang berupa surat atau akta otentik (dari P.1 hingga P.10). Bukti-bukti tersebut terdiri dari dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta telah diverifikasi dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 165 HIR, bukti yang telah disampaikan dan dinyatakan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan serta memiliki kesesuaian dengan aslinya, dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dapat diterima dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim.

Selain alat bukti yang telah disampaikan sebelumnya, dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari calon istri kedua Pemohon dan dua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon. Para saksi ini memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar,

dan alami secara langsung, yang saling berkesesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dianggap sah dan dapat dipercaya, karena mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang keadaan Pemohon dan Termohon. Kesaksian para saksi ini telah memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 172 HIR, sehingga dianggap sebagai bukti yang valid dalam perkara ini. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut turut mendukung kebenaran dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan, serta keterangan dari calon istri dan saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung permohonan Pemohon untuk mendapatkan izin poligami. Pertama, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 september Juni 2012 dan memiliki tiga orang anak. Kedua, Pemohon berencana untuk menikah lagi dengan seorang wanita berstatus perawan yang berusia 22 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta. Pemohon juga telah mendapat izin dari Termohon untuk melangsungkan pernikahan ini, sebagaimana tercantum dalam bukti yang diajukan. Selain itu, Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 2.400.000,00, yang menunjukkan kemampuan finansialnya untuk menghidupi dua istri. Pernikahan antara Pemohon dan calon istri kedua tidak terhalang oleh hubungan nasab, keluarga, atau sesusuan, sehingga tidak ada alasan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut. Selain itu, Pemohon berkomitmen untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya, yang diperkuat dengan surat pernyataan yang diajukan dalam proses persidangan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim merasa bahwa permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon telah cukup terbukti dan layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Majelis Hakim menimbang bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi. Selain itu,

Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istri kedua selama empat tahun dan dari hubungan tersebut calon istri kedua sedang mengandung delapan bulan . Pemohon juga telah berjanji untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya, sebagaimana tercantum dalam bukti yang diajukan dalam sidang. Berdasarkan pekerjaan dan data kekayaan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon merasa mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua istrinya. Dengan memenuhi persyaratan alternatif maupun kumulatif yang diatur dalam C, serta Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang ada, Pemohon (suami) menunjukkan keteguhan hatinya untuk berpoligami dengan calon istri kedua oleh karena itu, permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon dipandang sebagai suatu kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda, demi keberlanjutan rumah tangga yang ada. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa dalam konteks ini, mengabulkan permohonan Pemohon lebih mengutamakan pencegahan kemudharatan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh dalam menjaga keberlanjutan rumah tangga dan mencegah kerugian lebih lanjut.

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, alasan-alasan permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Kompilasi Hukum Islam. Khususnya, hal ini mengacu pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c, yang mengatur tentang persyaratan untuk mengajukan izin poligami. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan. Sejalan dengan hal ini, Majelis Hakim juga menimbang bahwa

perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, yang mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)

3.3 Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/

PA.Smn Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara seksama; Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 10 juli 2023 yang difasilitasi oleh mediator Drs.H.S.Bakir,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman. Namun, mediasi tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk berpoligami; Menimbang, bahwa perkara yang sedang diperiksa adalah permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara terkait izin poligami merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti P.10 keterangan para saksi, dapat dinyatakan bahwa baik

Pemohon maupun Termohon telah bertempat tinggal di rumah orang tua termohon yang beralamat di Mejing Wetan Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Sleman memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (relatif kompetensi). Bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-2 yang merupakan akta autentik, dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara ini; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara mengenai permohonan izin poligami, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan status harta yang telah diperoleh selama Pemohon menikah dengan Termohon. Hal ini penting untuk memastikan pembagian harta yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yaitu sepeda motor roda dua Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, harta-harta tersebut harus dipertimbangkan dalam pembagian yang adil, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai harta bersama dalam perkawinan. Menimbang, bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan memiliki kedudukan yang

penting dalam proses persidangan ini, karena dapat mempengaruhi keputusan yang adil bagi kedua belah pihak.

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pembagian yang proporsional dan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ada mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai harta yang diperoleh selama berumah tangga dengan Termohon, yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, hal ini menunjukkan adanya kesepakatan dan persetujuan antara para pihak, termasuk calon isteri kedua, untuk tidak memperlakukan harta yang telah diperoleh sebelumnya oleh Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah jelas statusnya sebagai harta bersama, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada halangan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, karena telah terpenuhi semua syarat yang ditentukan dalam hukum yang berlaku. (Pasal 94 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam)

Dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek hukum yang terkait dengan permohonan izin poligami, khususnya terkait dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Pertama, Pemohon telah mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama, Pengakuan Pemohon mengenai hal ini tidak dibantah oleh Termohon, yang menunjukkan adanya kesepakatan dan pemahaman yang jelas antara kedua belah pihak terkait status harta yang telah diperoleh. Pengakuan kedua belah pihak ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama yang sah. Kedua, berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, harta yang

diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang menjadi hak dan kewajiban bersama kedua belah pihak. Dalam hal ini, meskipun harta bersama tersebut telah disebutkan dalam dalil Pemohon dan diakui oleh Termohon,

Majelis Hakim tidak perlu melakukan pembagian harta karena tidak ada sengketa terkait pembagian harta tersebut. Dengan demikian, harta yang telah diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik bersama kedua belah pihak. Ketiga, pengakuan Pemohon dan Termohon mengenai harta bersama yang telah diperoleh menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas antara keduanya. Hal ini memperkuat keputusan Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa perlu membahas kembali masalah pembagian harta bersama. Karena tidak ada perselisihan mengenai harta tersebut, Majelis Hakim dapat berfokus pada pokok permohonan izin poligami. Keempat, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pengakuan dari Termohon memberikan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama. Hal ini memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa perlu menghabiskan waktu untuk membahas harta bersama yang sudah disepakati statusnya. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dengan memfokuskan pada pokok permohonan izin poligami, karena status harta bersama yang telah jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan serangkaian bukti fotokopi tertulis yang terdiri dari surat-surat atau akta otentik, yang mana setiap dokumen tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang berarti bukti tersebut telah melalui proses verifikasi yang sah. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat

formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dalam proses persidangan. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 165 HIR. Oleh karena itu, bukti-bukti yang diajukan dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan dalam keputusan ini.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh calon isteri kedua dan dua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Dalam hal ini, keterangan para saksi tidak hanya sesuai dengan apa yang mereka lihat, dengar, dan alami, tetapi juga saling mendukung dan berhubungan langsung dengan hal-hal yang telah didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini bahwa para saksi tersebut memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keadaan Pemohon dan Termohon, serta dapat memberikan keterangan yang relevan untuk perkara ini. Selain itu, kesaksian yang diberikan telah memenuhi kedua syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. Sebagai pertimbangan hukum, kesaksian para saksi ini dianggap sah dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, serta bukti-bukti surat yang diajukan yang dihubungkan dengan keterangan calon istri kedua dan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 september 2012 di kantor urusan agama Kapanewon Gamping , Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam bukti P.1. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tiga orang anak. Selanjutnya, Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama calon istri kedua, yang berstatus perawan, beragama Islam, berusia 22 tahun, dan bekerja sebagai karyawan swasta. Atas rencana

tersebut, Termohon tidak merasa keberatan dan memberikan izin untuk pernikahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam bukti P.2, P.3 dan P.4. Pemohon, yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan bulanan rata-rata sebesar Rp 2.400.000,00, seperti yang tertera dalam bukti P.5, berkomitmen untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya sesuai dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan adil, sebagaimana diungkapkan dalam bukti P.7. Selain itu, Majelis Hakim juga mencatat bahwa tidak ada hubungan nasab atau keluarga antara calon istri kedua dengan Pemohon maupun Termohon, baik hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ini. Dengan memperhatikan bukti-bukti dan keterangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat hukum untuk melangsungkan pernikahan ini telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan yang menjadikan pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan, permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon dapat dibuktikan dan diterima oleh Majelis Hakim. Termohon telah memberikan persetujuannya atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi. Selain itu, Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri dengan calon istri kedua selama sekitar empat tahun dan dari hubungan tersebut calon istri kedua sedang mengandung delapan bulan. Pemohon juga telah berjanji untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya, sebagaimana tercantum dalam bukti P.6. Berdasarkan pekerjaan dan penghasilan Pemohon dipandang mampu untuk menjamin kebutuhan hidup bagi isteri-isterinya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) serta Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Menimbang pula, bahwa sebagaimana tertuang dalam firman

Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang menyatakan bahwa seseorang boleh menikahi lebih dari satu wanita, yaitu dua, tiga, atau empat, dengan syarat dapat berlaku adil. Namun, jika ada kekhawatiran tidak dapat berbuat adil, maka disarankan untuk menikah dengan satu wanita saja. Dalam hal ini, Pemohon berkomitmen untuk berlaku adil kepada kedua istrinya, yang merupakan salah satu persyaratan yang penting dalam poligami menurut ajaran Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon merupakan langkah yang perlu untuk dipertimbangkan dan diterima. Pemohon telah menunjukkan kesungguhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon istri kedua dengan berhubungan layaknya suami istri yang telah berlangsung selama empat tahun serta sedang hamil delapan bulan. Dalam hal ini, menolak permohonan poligami Pemohon justru dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dibandingkan dengan kemanfaatan yang diharapkan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan, mengingat semua syarat dan ketentuan hukum yang berlaku telah terpenuhi dan seluruh ketentuan hukum Islam yang relevan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh izin poligami layak untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.4 Amar Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami

Sebagai inti dari sebuah putusan, maka dalam menyusunnya haruslah diawali dengan kata mengadili. Amar putusan umumnya berisikan jawaban atas tuntutan, apakah tuntutan tersebut dikabulkan atau tidak (Rasyid dan Herinawati 2015, 105). Berdasarkan Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg menyatakan, hakim diwajibkan menggali hukum

semua bagian dalam tuntutan dan tidak dibenarkan hakim mengabulkan melebihi apa yang dituntut (Mertokusumo 2009, 226).

Merujuk kepada ketentuan hakim dilarang mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan, tetapi hal ini dapat dibenarkan sebab hakim memiliki kebebasan yang mana ketentuan di atas membatasi kebebasan tersebut. Pada prinsipnya hakim mesti menjatuhkan putusan yang seadiladilnya sehingga hakim diberi kebebasan, mengingat hakim dalam hukum acara perdata harus aktif membantu kedua belah pihak mencari kebenaran (Mertokusumo 2009, 12).

Adapun amar yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn sebagai berikut: Mengadili: Pertama, permohonan pemohon dikabulkan. Kedua, pemohon diberikan izin untuk menikah lagi dengan calon istri kedua. Ketiga, ditetapkan bahwa harta bersama antara pemohon dan termohon adalah sebuah kendaraan roda dua, pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

UIN IMAM BONJOL
PADANG